



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **274** /UN40/KP/09.00/2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1275/UN40/KP/09.00/2023 TENTANG
PELAKSANA PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS *CENTER OF ADVANCED TECHNOLOGIES FOR
SUSTAINABLE EDUCATION* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERIODE 2023-2027

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya reorganisasi pelaksana pusat unggulan pada Kampus UPI di Purwakarta dan sesuai dengan Surat Nomor T-244/UN40.C4/KP.09.00/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksana Pusat Unggulan Univeritas Center of Advance Technologies for Susteainable Education Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2027, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1275/UN40/KP/09.00/2023 tentang Pelaksana Pusat Unggulan Universitas *Center of Advanced Technologies for Sustainable Education* Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2023-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWAUPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 7. Keputusan Rektor Nomor 1275/UN40/KP/09.00/2023 tentang Pelaksana Pusat Unggulan Universitas *Center of Advanced Technologies for Sustainable Education* Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1275/UN40/KP/09.00/2023 TENTANG PELAKSANA PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS *CENTER OF ADVANCED TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE EDUCATION* UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2023-2027.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 1275/UN40/KP/09.00/2023 tentang Pelaksana Pusat Unggulan Universitas *Center of Advanced Technologies for Sustainable Education* Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2023-2027, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

10 FEB 2025

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **274** /UN40/KP/09.00/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1275/UN40/KP/09.00/2023 TENTANG
PELAKSANA PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS *CENTER OF ADVANCED
TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE EDUCATION*
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2023-2027

SUSUNAN PELAKSANA PUSAT UNGGULAN UNIVERSITAS
CENTER OF ADVANCED TECHNOLOGIES FOR SUSTAINABLE EDUCATION
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2023-2027

Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. M. Solehuddin, M.A., M.Pd.2. Prof. Dr. Didi Sukyadi, M.A.,3. Prof. Dr. Adang Suherman, M.A.4. Prof. Dr. Agus Rahayu, M.P.5. Prof. Dr. Bunyamin, M.A., M.Pd.
Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Ida Kaniawati, M.Si.2. Prof. Dr. Yayan Nurbayan, M.Ag.
Tim Pelaksana:	
Kepala	Diky Zakaria, S.Pd., M.T.
Sekretaris	Beni Ari Hidayatulloh, M.T.
Bendahara	<ol style="list-style-type: none">1. Lise Hidayati, S.H.2. Risty Justicia, S.Pd., M.Pd.
Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Hafiziani Eka Putri, M.Pd.2. Ir. Nuur Wachid Abdulmajid, S.Pd., M.Pd.3. Dr. Hisny Fajrussalam, S.Pd., M.Pd.4. Ahmad Fauzi, S.Si., M.T.

REKTOR,

